



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Alamat: Jalan R.O Ulin No. 07 Banjarbaru, Kalimantan Selatan Telp/Fax (0511) 4781455  
Website: [disperkim.banjarbarukota.go.id](http://disperkim.banjarbarukota.go.id) / E-mail: [admin@disperkim.banjarbaru.go.id](mailto:admin@disperkim.banjarbaru.go.id)

**KEPUTUSAN PENUNJUKKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)  
RELAWAN ANTI NARKOBA KOTA BANJARBARU  
NOMOR : 100 / D / 2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) / RELAWAN ANTI NARKOBA DI  
LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prokuser narkotika di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru, diperlukan berbagai upaya terhadap ASN untuk menumbuhkan kesadaran bersama untuk menolak , mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a, perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas)/ Relawan Anti Narkoba di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

**MENETAPKAN :**

- Pertama** :
1. Menunjuk dan Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini selaku Satuan Tugas (Satgas) / Relawan Anti Narkoba Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru;

**Kedua** : Tugas Satgas/ Relawan Anti Narkoba dimaksud, adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program penanggulangan, penyalahgunaan narkotika dan mengimplementasikannya secara efektif dan tepat sasaran;
- b. Berkerjasama dengan lembaga anti narkotika untuk efektifitas pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru
- c. Melaporkan kegiatannya kepada Walikota Banjarbaru dan Kepala BNNP Kalsel Banjarmasin.

**Ketiga** : Pegawai yang namanya terdapat pada keputusan ini, agar melaksanakan tugas tambahan sebagai relawan anti narkoba di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru sesuai dengan rencana aksi /kegiatan yang akan diterapkan.

**Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Keputusan ini disampaikan kepada masing –masing pegawai yang bersangkutan . SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Walikota Banjarbaru
2. Kepala BNNP Kalimantan Selatan

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 7 Agustus 2020

  
**Muriani, ST**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670807 199403 2 012

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru

Nomor : 100/PP/2020

Tanggal : 7 Agustus 2020

**DAFTAR NAMA TIM SATGAS/RELAWAN ANTI NARKOBA DI LINGKUNGAN  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU**

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam TIM	Keterangan
1	Muriani, ST NIP. 19670807 199403 2 012	Ketua	
2	Ir. Bonny Herald Wuisan, MM NIP. 19660608 199403 1 016	Wakil	
3	Herliani NIP.19671226 198907 2 001	Sekretaris	
4	Kasumahadi, S.Hut, M.S NIP. 19800511 200312 1 003	Anggota	
5	Endro Siswanto, ST NIP.19750527 200604 1 017	Anggota	
6	Adhi Irsyadi, S.Ars NIP. 19750902 200701 1 008	Anggota	
7	Halisona Sabran NRDPP.1999 040 18	Anggota	
8	Ghifari IkramullahNRP. NRDPP.1998 046 19	Anggota	

 **KEPALA DINAS,**  
*Muriani, ST*  
**Muriani, ST**  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19670807 199403 2 012